

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT, Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: 420,00:SIP-119/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

- : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu:

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008; 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
 - 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN
- PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KESATU

- a. Nama Sekolah TK. Melati Kliwed
 - b. Status Sekolah SWASTA
 - c. Jenjang TAMAN KANAK-KANAK
 - d. Alamat Sekolah Desa Kliwed - Kec. Kertasemaya
 - e. NSS 00 2 02 18 080 04
 - Nama Yayasan/badan

KEDUA

- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
 - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di Taman Kanak-Kanak;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambatlambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
 - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu)

tahun sekali.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
- Camat Kertasemaya;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kertasemaya;

Ditetapkan di Indramayu Pada Tanggal : 24 Februari 2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd. Pembina Utama Muda

NIP.: 19601108 198109 1 005